



3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi berdasarkan peringkat nilai SKD.
4. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran keputusan ini adalah:
  - a. Kode "P/L" : Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021 dan berhak mengikuti SKB;
  - b. Kode "P" : Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021;
  - c. Kode "TL" : Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021;
  - d. Kode "TH" : Tidak Hadir;
  - e. Kode "TMS" : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
  - f. Kode "DIS" : Peserta yang didiskualifikasi.
5. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.
6. Peserta lulus SKD dan berhak mengikuti SKB pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.
7. Peserta yang lulus dan berhak mengikuti SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini, wajib mengikuti SKB yang akan dilaksanakan dengan jadwal (tempat/hari/tanggal/sesi/jam) akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://asn.bantulkab.go.id>;
8. Calon Peserta SKB wajib memilih lokasi ujian SKB dari tanggal 15 s.d. 16 Nopember 2021 melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Calon Peserta SKB dihimbau untuk terus memantau proses Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 melalui pengumuman pada website <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui website menjadi resiko peserta seleksi.
10. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bantul, 12 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan

CASN Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 R



Drs. HELMI JAMHARIS, MM  
Pemula Utama Madya, IV/d  
NIP. 196212081986031013